

Cilegon, 24 November 2024

Nomor : 267/PM.00.02/K.BT-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana pemilihan serta secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan ini menyampaikan Imbauan Kepada KPU Kota Cilegon pada Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pasal 3 PKPU 17 tahun 2024 Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
 - a. persiapan pemungutan suara;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. persiapan penghitungan suara; dan
 - d. pelaksanaan penghitungan suara.
2. KPU Kota Cilegon dan Jajaranya memastikan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara kepada KPPS untuk:
 1. melaksanakan distribusi seluruh logistik datang dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan spesifikasinya;
 2. melaksanakan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
 3. mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
 4. melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 5. mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara
3. KPU Kota Cilegon dan Jajaranya memastikan kesiapan terkait:
 - a. ketersediaan logistik pemilihan di setiap TPS;
 - b. keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 - c. pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - d. kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
4. KPU Kota Cilegon dan jajarannya memastikan kepada KPPS Untuk:
 - a. melaksanakan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan transparan;
 - b. mengidentifikasi surat suara dinyatakan sah atau tidak sah secara akurat;
 - c. mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
 - d. proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
 - e. penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis Pemilihan;
 - f. salinan formulir dan formulir hasil penghitungan suara ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPPS;
 - g. salinan hasil penghitungan suara diumumkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
 - h. menyampaikan salinan formulir hasil penghitungan suara kepada Pengawas TPS dan saksi.

5. KPU Kota Cilegon dan jajarannya memastikan Petugas KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
6. memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
7. KPU Kota Cilegon dan jajarannya memastikan Persiapan Pemungutan Suara yakni penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS, penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS sesuai dengan tatacara prosedur dan Mekanisme yang berlaku;
8. Memastikan KPU Kota Cilegon dan Jajarannya dalam Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:
 - a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
9. KPU Kota Cilegon memastikan kepada jajaran dibawahnya dalam pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara harus sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku;
10. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas dan Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA

ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip